BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan salah satu indikator dari pemerintahan yang baik pula. Pengelolaan dimaksud mencakup pengoptimalan seluruh potensi penerimaan negara serta pemanfaatannya untuk pembangunan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara, selain sebagai sumber bagi pembiayaan pembangunan, juga mempunyai fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Sebagaimana diketahui, penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Namun demikian, selain berasal pajak, terdapat pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari PNBP untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP, pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang PNBP yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Undang-Undang ini berisi tentang pedoman umum PNBP. Sementara itu, penjelasan mengenai jenis dan tata cara penyetoran PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 dikeluarkan dengan pertimbangan perlu adanya suatu peraturan yang rinci atas penyetoran PNBP ke kas negara dengan berdasarkan pada tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga ditetapkan sebagai langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan itu sendiri.

Mengingat keberagaman **PNBP** Kementerian adanya ienis di Negara/Lembaga, maka masing-masing Kementerian Negara/Lembaga membutuhkan Peraturan Pemerintah yang bersifat spesifik untuk kepentingan instansinya dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Demikian pula dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur PNBP yang berlaku pada kementerian ini. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Di dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, PNBP terinci menjadi beberapa sumber disesuaikan dengan tugas dan fungsi (tusi) masing-masing unit Eselon I teknis yang berada di bawahnya. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dimana PNBP yang dikelola direktorat jenderal ini ini disebut PNBP sub sektor perikanan tangkap. PNBP sub

sektor perikanan tangkap merupakan bagian dari PNBP sektor perikanan yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PNBP sub sektor perikanan tangkap terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA) dan non sumber daya alam (non SDA). PNBP SDA berasal dari Pungutan Perikanan yang terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Adapun PNBP non SDA berasal dari imbal jasa yang diperoleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Ditjen Perikanan Tangkap yakni UPT Pelabuhan Perikanan dan Balai Pengembangan Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang.

Dari tahun ke tahun PNBP sub sektor perikanan tangkap terus ditingkatkan melalui berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pencapaian target PNBP, antara lain melalui pembinaan dan sosialisasi yang berkenaan dengan PNBP serta kunjungan langsung ke berbagai lokasi guna menggali sumber-sumber penerimaan lain yang masih mungkin dapat dilakukan maupun ditingkatkan. Ekstensifikasi dan intensifikasi dilaksanakan seiring dengan peningkatan pelayanan terhadap nelayan dan para pelaku usaha perikanan sehingga pelayanan tersebut menjadi semakin prima.

Dengan demikian, ekstensifikasi dan intensifikasi pencapaian PNBP tidak hanya diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan negara, tetapi yang paling penting adalah membuat iklim investasi yang kondusif serta memberikan pelayanan publik yang baik kepada nelayan dan para pelaku usaha perikanan. Pada gilirannya, peningkatan PNBP pada hakikatnya merupakan konsekuensi

logis dari terciptanya iklim investasi serta pelayanan yang baik tersebut. Semakin bagusnya pelayanan dan iklim investasi, maka diharapkan akan semakin menggerakkan roda perekonomian serta meningkat pula PNBP dari sub sektor perikanan tangkap.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai PNBP sub sektor perikanan tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan berfokus pada prosedur pemungutan, pengendalian internal, tingkat keefektifan, serta kepatuhan pengelolaannya apakah sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 atau belum. Penelitian dimaksud kemudian dituangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Perikanan Tangkap Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah prosedur pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap periode tahun 2009 s.d. 2012?
- Bagaimanakah pengendalian internal terhadap PNBP sub sektor perikanan tangkap periode tahun 2009 s.d. 2012?
- 3. Bagaimanakah tingkat keefektifan kebijakan PNBP sub sektor perikanan tangkap periode tahun 2009 s.d. 2012?

4. Bagaimanakah kepatuhan pengelolaan PNBP sub sektor perikanan tangkap periode tahun 2009 s.d. 2012?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- Prosedur pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap periode 2009 s.d.
 2012;
- Pengendalian internal terhadap PNBP sub sektor perikanan tangkap periode
 2009 s.d. 2012;
- Tingkat keefektifan kebijakan PNBP sub sektor perikanan tangkap periode
 2009 s.d. 2012; dan
- Kepatuhan pengelolaan PNBP sub sektor perikanan tangkap periode 2009 s.d.
 2012.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai UNIVERSITAS berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi institusi dan mahasiswa untuk membahas atau meneliti masalah sejenis.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang penerimaan negara di luar sektor pajak berupa PNBP serta tata kelolanya.

c. Bagi Kementerian

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan membantu kementerian dalam mengevaluasi kegiatan pemungutan dan penyetoran PNBP apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta apabila terdapat kendala dapat disampaikan kontribusi alternatif penanganannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait PNBP sub sektor perikanan tangkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

